

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir maupun batin yang di ikat dalam suatu pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia, pernikahan ini sudah baku di nasional maupun internasional. Setiap Agama mempunyai cara pernikahan yang berbeda beda. setiap manusia mempunyai hak untuk melanjutkan keturunannya melalui pernikahan yaitu melaksanakan suatu pernikahan yang sah menurut undang undang dan peraturan yang berlaku dan juga dilaksanakan menurut kebudayaan dan kepercayaan masing masing.<sup>1</sup> Menurut Imam Syafi'i nikah merupakan suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (*mathaporic*) nikah itu artinya hubungan seksual.<sup>2</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Dalam kata pernikahan itu sendiri adalah dapat diartikan dengan beragam definisi, seorang pakar hukum Islam yang bernama Sayuti Thalib mengatakan: pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan perempuan-perempuan yang membawa pengaruh sangat kuat terhadap keluarga ya

---

<sup>1</sup> Dyah Ochtorina Susanti, Siti Nur Shoimah, urgensi pencatatan perkawinan (perspektif utilities), *rechtidee*, vol. 11. No 2, desember 2016

<sup>2</sup> Prof. Dr. H. oyo sunaryo mukhlas, M.SI. pranata sosial hukum islam, cetakan kesatu, desember 2015

<sup>3</sup> Undang undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

ng kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.<sup>4</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan dalam Pasal 2 bahwasannya pernikahan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam Pasal 3 menyebutkan bahwasannya pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>5</sup> Melihat penting dan mulianya tujuan pernikahan, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mewujudkannya adalah memberlakukan aturan pencatatan pernikahan

Pencatatan pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting, bahkan menjadi sebuah persyaratan administratif yang harus dilakukan. Tujuannya adalah agar pernikahan itu jelas dan menjadi bukti bahwa pernikahan itu telah terjadi, baik bagi yang bersangkutan, keluarga kedua belah pihak, orang lain, maupun bagi masyarakat karena peristiwa pernikahan itu dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan dalam suatu daftar yang sengaja dipersiapkan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan, terutama sebagai alat bukti tertulis yang autentik.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَوْفِيهَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ

<sup>4</sup> Mamiroh Pelaksanaan PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus Di Kua Sidareja Dan Kua Kedungreja Kabupaten Cilacap) Hal 2

<sup>5</sup> Kompilasi hukum islam pasal 2 dan 3

إِذَا مَا دُعُوا<sup>ط</sup> وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ<sup>ط</sup> ذَلِكُمْ أَقْسَطُ  
عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً  
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ<sup>ط</sup> وَلَا  
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ<sup>ط</sup> وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ<sup>ط</sup> وَأَنْقُوا اللَّهَ<sup>ط</sup> وَيُعَلِّمُكُمُ  
اللَّهُ<sup>ط</sup> وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

#### Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dalam ayat ini menjelaskan tentang pencatatan dalam utang sama halnya dengan pencatatan pernikahan bahwasannya menikah juga perlu dicatat dan diingat untuk kepentingan dalam hal rumah tangga dan bermasyarakat

Pencatatan pernikahan menjadi unsur yang sangat penting bagi keabsahan pernikahan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi warga negara dalam membina

keluarga, selain itu pernikahan yang dicatatkan akan memberikan kepastian dan perlindungan serta kekuatan hukum bagi suami, isteri dan anak-anak, juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena pernikahan antara lain hak untuk mewarisi dan sebagainya.<sup>6</sup>

Pencatatan pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan, dimana semua calon pengantin pria maupun wanita harus di catat di KUA Kecamatan setempat karena pencatatan ini sangatlah penting untuk kepentingan pembuatan akta nikah, kartu keluarga dan lain sebagainya. Jika tidak di catat namanya nikah siri.

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut (KUA) adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.<sup>7</sup>

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang di sahkan oleh Menteri Agama pada 30 september di Jakarta untuk melaksanakan tertib administrasi transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan di dalam agama Islam. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 ini di dalamnya mengatur tentang pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen kehendak nikah, penolakan

---

<sup>6</sup> Liky Faizal. Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan. Dosen Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung Jl Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung

<sup>7</sup> PMA No 20 tahun 2019. Tentang pencatatan pernikahan. Bab 1. Pasal 1 ayat 2

kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, perjanjian pernikahan, pelaksanaan pencatatan pernikahan hingga penyerahan buku nikah.

Namun terdapat saja permasalahan-permasalahan pencatatan pernikahan di setiap daerah, ada beberapa contoh masalah seperti kurangnya dokumen pernikahan, kurangnya pemeriksaan dalam kehendak nikah atau permasalahan-permasalahan lainnya yang muncul di KUA kecamatan masing-masing.

Dalam pertimbangannya bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Pernikahan tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini, sehingga perlu di cabut dan diganti. Apalagi sekarang di era zaman yang begitu cepat dan pesat perkembangannya maka harus ada perubahan dan perkembangan dalam peraturan tersebut. Bukan hanya orangnya saja yang berkembang peraturan pun harus ikut berkembang dan berubah, karena pola kehidupan seseorang dulu dengan sekarang sangatlah berbeda, dari mulai pola pikirnya, bersosialnya dan lain-lain sehingga Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Pernikahan dicabut dan diganti oleh PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan dengan tujuan untuk tertib administrasi, transparan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan bagi umat Islam.

Pencatatan nikah sendiri adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh petugas yang berwenang mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi. Pencatatan nikah sangat penting dilakukan oleh pasangan mempelai, sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti autentik tentang keabsahan pernikahan baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah tersebut, mereka dapat

membuktikan pula keturunan yang sah yang dihasilkan dari pernikahan yang sah dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris dan yang lainnya.

Banyak fakta atau realita di lapangan di antara warga negara Indonesia bisa dibidang banyak yang tidak mencatatkan pernikahan kepada pegawai pencatat nikah atau bisa disingkat sebagai (PPN), perkawinan yang dilaksanakan oleh mereka hanya memenuhi tuntunan agama saja tanpa memenuhi administratif. Salah satu penyebabnya adalah karena tidak tegasnya hukum pencatatan pernikahan, akibatnya pernikahan mereka tidak mendapatkan akta nikah, sehingga suami dan istri tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan yang berkaitan dengan rumah tangganya, bahkan anak yang dilahirkannya hanya diakui oleh negara memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan sudah diterbitkan oleh Kementrian Agama, terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 ini adalah demi tercapainya transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam. Peraturan Menteri Agama ini di dalamnya mengatur tentang pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen kehendak nikah, penolakan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, perjanjian pernikahan, pelaksanaan pencatatan nikah hingga penyerahan buku nikah.

Pengertian KUA sendiri menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama, Pasal 1 dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat menjadi KUA adalah “unit pelaksanaan teknis pada Kementrian Agama, berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala kantor Kementerian agama Kabupaten atau Kota. Yang bertugas melaksanakan, layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya”.<sup>8</sup> Disinilah letak ketertarikan peneliti untuk meneliti lebih lanjut lagi mengenai efektivitas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 yang sampelnya diambil dari KUA Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang.

Hal ini peneliti mengambil sampel dari Kantor Urusan Agama di Kabupaten Pandeglang banten kecamatan cibaliung. Bahwasannya KUA tersebut belum sepenuhnya melaksanakan tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Pegawai serta staf kerja di KUA kecamatan cibaliung Kabupaten Pandeglang telah melaksanakan beberapa peraturan yang telah di terbitkan oleh menteri agama pada tahun 2019 tahun yang lalu, dengan salah satu contoh kinerja yang dilakukan oleh pegawai KUA di Kabupaten Pandeglang, P3N adalah seseorang yang membantu tugas PPN desa, yang mempunyai tugas untuk membantu warga di desa dan kelurahan tertentu untuk mendaftarkan pernikahannya ke KUA setempat dengan tidak mengurangi pelayanan.

Selanjutnya peneliti mengambil sampel data dari Kantor Urusan Agama di Kabupaten Pandeglang. Untuk di kabupaten sendiri rata-rata sudah melaksanakan pencatatan pernikahan sudah berkisar 80% terlaksana dengan baik. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang PMA No. 20 tahun 2019 tentang

---

<sup>8</sup> PMA Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama

pencatatan pernikahan di Kabupaten Pandeglang. Sesuai dengan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan yang di dalamnya terdapat dan mengatur tentang pendaftaran nikah, pengumuman kehendak ikah, perjanjian perkawinan, pelaksanaan pencatatan nikah hingga penyerahan buku nikah, dengan salah satu contoh dari efektivitasnya adalah, menggunakan aplikasi SIMKAH merupakan upaya yang di lakukan oleh pegawai KUA yang ada di Kabupaten Pandeglang dalam mempermudah mengadministrasikan peristiwa pernikahan, dan upaya perlindungan kaum perempuan karena semakin maraknya perkawinan di bawah tangan atau di sebut juga dengan nikah siri dengan pemalsuan buku nikah hal ini dapat di minimalisir dengan berbagai unggulan yang dimiliki aplikasi simkah<sup>9</sup>

Secara otomatis KUA di Kabupaten Pandeglang terutama yang sudah penulis wawancarai di KUA cibaliung sudah menerapkan Peraturan Menteri Agama atau Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan namun beberapa KUA di Kabupaten Pandeglang kecamatan cibaliung ini masih memiliki dalam penerapan peraturan tersebut baik itu permasalahan internal maupun eksternal. Dalam permasalahan eksternalnya adanya hambatan SDM masih kurangnya tenaga kerja di KUA sehingga masih banyak pegawai yang merangkap pekerjaannya sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam bekerja kurang ketelitian pegawai KUA yang mengurus administrasi sehingga masih kerap terjadi pemalsuan dokumen atau identitas, beberapa faktor tersebut sangat berpengaruh dalam pelaksanaan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Sedangkan

---

<sup>9</sup> Wawancara waktu pkl dengan staf Kua Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang, september 2020



masalah eksternalnya berasal dari masyarakat itu sendiri yaitu masyarakat Kabupaten Pandeglang kecamatan cibaliung ini, masyarakat Kabupaten Pandeglang masih kurang disiplin dalam petunjuk administratif dalam prosedur pencatatan nikah, dan pemalsuan identitas yang dilakukan oleh masyarakat yaitu penuaan usia di dalam KTP pendaftar nikah yang masih di bawah umur. Jadi bukan hanya penegak hukum yang berpengaruh dalam jalannya suatu peraturan masyarakatpun tentu sangat berpengaruh dalam berjalannya suatu aturan yang beraku, maka dari itu masyarakat Kabupaten Pandeglang harusnya dalam pelaksanaan PMA No. 20 tahun 2019 bisa mencapai maksimal akan tetapi dalam realitanya masih banyak yang kurang dan belum terlaksana

Secara etimologi kata efektif yang kita pakai di Indonesia merupakan persamaan kata dari Bahasa Inggris yaitu effective arti dari kata ini adalah berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik beberapa kamus besar bahasa Indonesia,, kata efektifitas mempunyai beberapa pengertian yaitu, akibatnya, pengaruh, dan kesan, manjur dapat membawa hasil (KBBI 1995) Berdasarkan kamus seperti yang disebutkan di atas adalah akibat dari suatu kegiatan, pengaruh dari sebuah efektivitas untuk menunjang tujuan atau mencapai tujuan yang telah di tetapkan.<sup>10</sup>

Efektivitas dalam penelitian ini adalah untuk menguji beberapa pertanyaan ke KUA yang telah di siapkan, untuk mengecek seberapa efektifnya penerapan Peraturan Menteri Agama No 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan di

---

<sup>10</sup> <https://teoriefektivitas.blogspot.com/2016/02/pengertian-efektivitas.html>. Diambil pada jam 22:27 pada tanggal 11 maret 2021

Kabupaten Pandeglang, dan penelitian ini penulis akan meneliti di daerah kecamatan atau KUA Cibaliung Kabupaten Pandeglang dimana daerah ini adalah daerah selatan Pandeglang yang dimana jauh dari perkotaan jauh dari Kementerian Agama Pandeglang bisa dikatakan daerah ini sangat jauh dan pelosok, dan untuk tambahan wawancaranya supaya lebih jelas lagi dan menambah referensi penulis akan mewawancarai kepala Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang.

Data pernikahan dari tahun ke tahun, setelah dan sebelum adanya PMA.

Sebagai berikut:

Sebelum berlakunya Peraturan Menteri Agama

Tahun peristiwa pernikahan	Jumlah peristiwa pernikahan
2017	249
2018	300

Setelah adanya Peraturan Menteri Agama

Tahun peristiwa pernikahan	Jumlah peristiwa pernikahan
2019	264
2020	197
2021	137

Dari uraian masalah diatas ada perubahan dari sebelum adanya PMA dan setelah adanya PMA dari perubahan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan membahas serta menuangkannya dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan mengangkat judul penelitian “**EFEKTIVITAS**

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20  
TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN DI KUA  
KECAMATAN CIBALIUNG KABUPATEN PANDEGLANG BANTEN”**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan PMA No. 20 tahun 2019 di KUA Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang?
2. Apa kendala yang dihadapi KUA Kecamatan Cibaliung dalam melaksanakan PMA No. 20 tahun 2019 tersebut?
3. Bagaimana upaya-upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan PMA No. 20 tahun 2019 di KUA Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui efektivitas PMA No. 20 tahun 2019 di KUA Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi KUA Kecamatan Cibaliung dalam melaksanakan PMA No. 20 tahun 2019.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya mengatasi kendala pelaksanaan PMA No. 20 tahun 2019 di KUA Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang.

**D. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kegunaan Teoritis

Secara teoritis kegunaan penelitian ini di harapkan bisa berguna dan bermanfaat dalam menyumbangkan pemikiran untuk melakukan penelitian lanjutan, baik sebagai bahan awal maupun sebagai bahan untuk perbandingan, untuk penelitian yang lebih luas lagi yang berhubungan dengan analisis efektivitas Keputusan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang, serta berguna dan bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga dalam kajian kepenghuluan atau pencatatan pernikahan, terkhusus dalam hal administrasi pernikahan dalam hukum Islam.

## 2) Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini penulis harapkan supaya bisa berguna dan bermanfaat sebagai bahan untuk masukan di masyarakat mengenai pentingnya PMA No 20 tahun 2019 ini tentang pencatatan pernikahan ini agar digunakan lebih maksimal lagi sehingga tidak ada lagi masalah yang terjadi di masyarakat.

## E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian ini dilakukan oleh Mamiroh Antasari seorang mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Purwokerto pada tahun 2020 dengan skripsi nya yang berjudul “**Pelaksanaan PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan**”. Hasil pertama penelitiannya mejelaskan bahwasannya implementasi dari pasal 20 PMA tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan menunjukkan bahwa penegak hukum pegawai KUA, PPN, STAF KUA di sidareja dan Cibaliung Kabupaten Cilacap sudah melakukan tugas sesuai dengan aturan yang sudah di

terapkan oleh pemerintah. Akan tetapi, dalam pelaksanaan tugas nya masih mengalami hambatan seperti kurangnya kedisiplinan masyarakat yang beberapa pendaftar perkawinan yang tidak mengikuti petunjuk administratif, hal tersebut dicontohkan, seperti kedisiplinan waktu pendaftar kehendak nikah dan pemalsuan identitas dalam pendaftaran kehendak nikah dan tentang pencatatan pernikahan seharusnya bisa terlaksana 100% akan tetapi dalam praktiknya hanya bisa teralaksana 90%. Sebab adanya kurang maksimal dalam pelaksanaan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan itu dikarenakan beberapa factor yang mempengaruhi yaitu, faktor dari internal dan eksternal. Internalnya, kurangnya hambatan dari masing-masing KUA. Eksternalnya karena faktor dari masyarakat sendiri, yaitu dikarenakan masyarakat di Kecamatan Sidareja dan Cibaliung masih masih kurang disiplin dalam urusan administratif perkawinan. Adapun perbedaan penelitian yang akan penulis teliti terdapat dalam pencatatan pernikahan di KUA kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang Banten yaitu tempat penelitian yang akan di lakukan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Nattasya Meliannadya seorang mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Pada Tahun 2020 dengan skripsi nya yang berjudul “**Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Taukil Wali**”. Hasil pertama penelitian nya menjelaskan bahwasan nya. Wali dalam perkawinan merupakan salah satu rukun yang harus di penuhi, apabila tidak ada wali

maka perkawinan di anggap tidak sah. Dalam PMA Nomor 20 tahun 2019 pasal 12 (5), yang mana di dalam pasal tersebut memberikan syarat bahwa dalam hal wali tidak hadir saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali di hadapan kepala KUA kecamatan/penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/ keberadaan wali dan di saksi oleh 2 (dua) orang saksi. Syarat tersebut merupakan aturan baru dalam hal wali yang tidak bisa hadir ketika akad perkawinan. Oleh karena itu, penulis mengangkat persoalan mengenai taukil wali dalam pandangan kepala KUA kota Malang terhadap PMA no 20 tahun 2019, serta implementasi PMA nomor 20 tahun 2019 di KUA kota Malang, adapun perbedaannya adalah penambahan yang akan di teliti, yang penulis akan teliti adalah implementasi PMA no.20 tahun 2019 sedangkan Nattasya Meliannadya ia menambahkan dengan taukil wali.

## F. Kerangka Pemikiran

Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam, yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqan ghalidzan*<sup>11</sup> untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan pengertian pernikahan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang

---

<sup>11</sup> Bab II dasar dasar perkawinan pasal 2 undang undang kompilasi hukum islam

masa esa<sup>12</sup>. Menurut sayuti thalib (1980) mendefinisikan pernikahan sebagai suatu perjanjian suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia<sup>13</sup>. Pernikahan sendiri bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*<sup>14</sup>

Pencatatan pernikahan yaitu serangkaian proses pengadministrasian peristiwa pernikahan<sup>15</sup> pencatatan pernikahan merupakan pendaftaran administrasi pernikahan yang di tanda tangani oleh petugas pencatat nikah yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban hukum<sup>16</sup>.

Dalam pencatatan pernikahan sendiri bertujuan untuk ketertiban pernikahan di masyarakat. Ini merupakan sebuah upaya yang di atur melalui undang undang untuk melindungi martabat serta kesucian (*mistaqan ghalidzan*) pernikahan, dan terkhusus untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan pernikahan yang dibuktikan dengan akta nikah yang masing masing suami dan istri mendapatkan salinannya, apabila terjadi permasalahan dan perselisihan di antara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum untuk mempertahankan atau mendapatkan hak nya masing-masing. Karena dengan akta

---

<sup>12</sup> Bab dasar perkawinan pasal 1 ayat uu no 1 tahun 1974 tentang perkawinan

<sup>13</sup> Pengertian Pernikahan Menurut Para Ahli - SeputarPembahasan.Com di ambil pada 9 maret 2021 jam 22:8 wib

<sup>14</sup> Bab II dasar dasar perkawinan pasal 3 undang undang kompilasi hukum islam

<sup>15</sup> Bab I ketentuan umum pasal 1 ayat (1) PMA RI No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.

<sup>16</sup> Karima pramesti putri, analisis yuridis terhadap pencatatan perkawinan tanpa di dahului rapak, uin sunan ampel : Surabaya, hal,21 tahun 2019

nikah tersebut, suami dan istri telah memiliki bukti autentik atas pernikahan yang telah mereka lakukan.

Pencatatan pernikahan merupakan suatu alat bukti tertulis yang dapat digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan keberlangsungan akad pernikahan, apabila dikemudian hari terdapat sebuah persoalan di dalam rumah tangganya maka alat bukti yang paling benar di Pengadilan Agama yaitu tentang Pencatatan Pernikahan. Adanya pencatatan pernikahan sebagai bukti autentik bawasannya pernikahan telah terjadi, dan adanya akta nikah secara hukum memegang peranan penting, khususnya dalam upaya mempertahankan dan melindungi hak-hak para pihak yang terlibat, akibat dari pernikahan serta untuk membuktikan bahwa suatu peristiwa hukum telah dilakukan.

Pencatatan pernikahan ini dalam ranah hukum dan sosial memiliki posisi yang sangat penting dalam menjaga lima unsur pokok dalam kehidupan manusia (*maqasid asy-syari'ah*) adalah: agama, jiwa, pikiran, harta, dan keturunan. Yang paling terdampak dalam lima unsur pokok ini jika pernikahan tidak dicatatkan maka tidak terjaganya jiwa (*hifzül nafs*) dan harta (*hifdul mal*). Hal ini dapat dilihat dari dua sisi, satu dalam ranah sosial, pernikahan yang tidak dicatatkan rentan terhadap adanya kekerasan dalam rumah tangga baik kepada istri maupun kepada anak. Kedua dalam ranah hukum, bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan akan mendatangkan *kemudharatan* terutama bagi pihak istri dan anak. Akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan berpengaruh kepada anak yang dihasilkan dari pernikahan. Adalah anak tidak bisa melaksanakan perbuatan hukum dikarenakan anak tidak mempunyai akta kelahiran yang sah dan dokumen lainnya sehingga



sangat berpengaruh dan akan menjadi sulit dalam melakukan atau melaksanakan berbagai macam perbuatan hukum. Lebih lagi, jika terjadi perceraian di antara suami dan istri yang mengakibatkan perselisihan dalam pembagian harta bersama, tidak dapat di ajukan ke pengadilan agama dalam penyelesaian harta bersama nya, karena syarat yang akan di terimanya perkara harta bersama di pengadilan agama adalah adanya bukti yang sah berupa akta pernikahan.

Warga negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara mempunyai kewajiban untuk menaati setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintahan. Tidak terkecuali dalam pencatatan pernikahan, yang telah dibuat untuk kemaslahatan warganya, adanya kepastian hukum, serta melindungi para pihak yang melaksanakan pernikahan itu sendiri dan beberapa akibat yang di timbulkan dari pernikahan seperti dalam hal nafkah, hubungan anak dengan orang tuanya, waris dan lain lainnya yang menyangkut tentang pernikahan.

Selain itu pencatatan pernikahan juga memiliki substansi yaitu adanya upaya preventif, contohnya agar tidak terjadi penyimpangan syarat dan rukun dalam pernikahan, baik menurut ketentuan syariat maupun ketentuan dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. Tidak terjadi pernikahan anatar pria dengan wanita dan pada dasarnya antara keduanya tidak boleh melaksanakan akad pernikahan. Mengindari adanya pemalsuan dokumen dari pihak pihak yang akan melaksanakann pernikahan, contohnya pria yang mengaku bahwa dirinya berstatus lajang namun dalam faktanya pria tersebut sudah memiliki istri dan anak. Upaya preventif ini direalisasikan dalam perundangundangan pada pasal 6 peraturan pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 pada tahap pemeriksaan dokumen

pernikahan yang di tangani oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu, aturan tentang pencatatan pernikahan baik dalam undang undang RI Nomor 1 tahun 1974 maupun dalam kompilasi hukum islam, dilakukan tanpa adanya pencatatan pernikahan status pernikahantidak memiliki kekuatan hukum tetap, karena tidak mempunyai bukti autentik dari pernikahannya itu.

Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang undangan negara yang mengatur perkawinan yang di tetapkan setelah indonesia merdeka adalah:

- a. Undang-undang No.32 tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura. Sebagaimana bunyinya UU ini hanya mengatur tata cara pencatatan nikah, talak dan rujuk, tidak materi perkawinan secara keseluruhan. Oleh karena itu, tidak dibicarakan dalam bahasan ini.
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan hukum materiil dari perkawinan, dengan sedikit menyinggung caranya.
- c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan. PP ini hanya memuat pelaksanaan dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974.
- d. KMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Di antara beberapa hukum perundang-undangan tersebut di atas fokus bahasan diarahkan kepada Undang-Undang No. 22 tentang Pencatatan Perkawinan dan KMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, sebagaimana yang dialami dalam masyarakat bahwa pentingnya Pencatatan Perkawinan menimbulkan konsekuensi hukum dan tata aturan hidup dalam perkawinan yang lebih terarah dan memiliki kepastian hukum baik agama maupun Negara.<sup>17</sup>

### **G. Langkah Langkah Metode Penelitian**

Langkah langkah penelitian ini merupakan tahapan yang akan peneliti gunakan. Seperti metode penelitian, sumber data, jenis dan data yang terkumpul, serta cara pengumpulan dan pengelolaan data.

#### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Menurut Sugiyono (2014:21) metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2006) h. 20.

<sup>18</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, ALFABETA, CV. J1. Gegerkalong Hilir No. 84 Bandung

## 2. Jenis Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis Empiris merupakan cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan – lapangan<sup>19</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data adalah kumpulan dari fakta fakta yang berupa angka, symbol ataupun tulisan yang diperoleh melalui pengamatan suatu objek. Data yang baik harus bisa dipercaya kebenarannya (reliable), akurat, tepat waktu, dan mencakup ruang lingkup yang luas

Data masih bersifat mentah, sehingga orang yang melihat atau membacanya belum bisa mendapat suatu informasi yang utuh. maka dari itu perlu adanya pengolahan terhadap data yang diperoleh sehingga menghasilkan sebuah informasi yang dapat dipahami

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan, penelitian ini sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sekunder

- a. Data primer adalah data yang didapat dan dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang melakukan penelitian. Sumber data primer yang akan digunakan dalam penelitian

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Radja Persada, hal. 52.

ini adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Sumber data primer selanjutnya adalah KUA (Kantor Urusan Agama) di dalam nya terdapat fakta fakta tentang penelitian yang peneliti akan teliti.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak atau sumber lain yang telah ada. Jadi penulis tidak mengumpulkan langsung dari objek yang diteliti.

Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap sumber data primer, yaitu studi literature yang terdapat dari peraturan dan perundang undangan, buku buku, jurnal, hasil penelitian ilmiah, dokumen dokumen resmi situs internet serta data sekunder lainnya yang berhubungan dengan penelituian ini.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan datanya melalui deskripsi adalah dengan menggambarkan peraturan perundang undangan yang berlaku saat ini di hubungkan dengan masalah masalah yang terjadi di KUA, menganalisis dan memaparkan kenapa dan bagaimana hal itu bisa terjadi secara apa adanya dan tidak ada yang di rekayasa hal ini terkait dengan analisis efektivitas Peraturan Menteri agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan cibaliung Kabupaten Pandeglang. adapun alat yang digunakan dalam proses pengumpulan datanya adalah:

a. Studi pustaka (*library research*)

Studi pustaka ini adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaah dan pengutipan dari beberapa pustaka baik dalam bentuk (buku, jurnal skripsi, dan thesis) dan literature lain serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan topik masalah yang akan diteliti

e. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya dari informan terhadap topik permasalahan yang sedang diteliti

f. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini adalah dengan cara mencari data mengenai beberapa hal baik berupa catatan dan data dari KUA. Metode ini digunakan sebagai pelengkap data. Dokumentasi dari penelitian yang digunakan berupa photo observasi, rekaman wawancara selama penelitian, serta data data yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumentasi tersebut digunakan untuk bahan penelitian sebagai sumber data yang stabil yang mendorong sebagai bukti untuk suatu pengujian.

5. Analisis data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, sehingga setelah data terkumpul semuanya, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dengan beberapa tahapan sebagai berikut.

- a. Menelaah bahan data yang sudah terkumpul, seperti dari peraturan perundang-undangan thesis, buku buku, skripsi, jurnal literatur literatur lainnya yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti
- b. Mengklarifikasi data-data yang sudah ada dengan klarifikasi menurut jenis data yang di butuhkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
- c. Analisis data, setelah data di klarifikasi menurut jenisnya masing masing, kemudian data tersebut di deskripsikan dan di hubungkan dengan teori yang ada
- d. Setelah itu menyimpulkan semua data yang telah di analisa, maka langkah selanjut nya adalah menyimpulkan data tersebut sesuai rumusan masalah

